

KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL NOMOR 570 TAHUN 2025

TENTANG:

Penjatahan Kanal Frekuensi Radio (Channel Allotment) untuk Keperluan Jasa Penyiaran Radio Melalui Media Terestrial pada Pita Frekuensi Radio Very High Frequency Band II dengan Menggunakan Standar Teknologi Analog Berbasis Frequency Modulation

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL RI
DIREKTORAT JENDERAL INFRASTRUKTUR DIGITAL
DIREKTORAT PENATAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO, ORBIT SATELIT DAN STANDARISASI INFRASTRUKTUR DIGITAL
Menara Danareksa Lt. 15, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 14, Kec. Gambir, Jakarta Pusat 10110
telepon/fax: (021) 29576465 / (021) 29576467 website: infradigital.komdigi.go.id

NOTA DINAS

Nomor : 10/DJID.3/SP.01.02/01/2026

Kepada Yth.	:	1. Direktur Layanan Infrastruktur Digital 2. Direktur Pengendalian Infrastruktur Digital 3. Direktur Pos dan Penyiaran, Ditjen Ekosistem Digital 4. Direktur Layanan Ekosistem Digital, Ditjen Ekosistem Digital 5. Seluruh Kepala UPT SFR Monitor Ditjen Infrastruktur Digital
Dari	:	Direktur Penataan Spektrum Frekuensi Radio, Orbit Satelit Dan Standardisasi Infrastruktur Digital
Hal	:	Penyampaian Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 570 Tahun 2025 tentang Penjatahan Kanal Frekuensi Radio (*Channel Allotment*) untuk Keperluan Jasa Penyiaran Radio Melalui Media Terestrial pada Pita Frekuensi Radio *Very High Frequency Band* II dengan Menggunakan Teknologi Analog Berbasis *Frequency Modulation*
Klasifikasi	:	Biasa
Lampiran	:	-
Tanggal	:	5 Januari 2026

Sehubungan dengan telah berlakunya Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 570 Tahun 2025 (”KM 570/2025”) tentang Penjatahan Kanal Frekuensi Radio (*Channel Allotment*) untuk Keperluan Jasa Penyiaran Radio Melalui Media Terestrial pada Pita Frekuensi Radio *Very High Frequency Band* II dengan Menggunakan Standar Teknologi Analog Berbasis *Frequency Modulation* pada tanggal 19 Desember 2025, maka Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 246 Tahun 2024 (”KM 246/2024”) tentang Penjatahan Kanal Frekuensi Radio (*Channel Allotment*) untuk Keperluan Jasa Penyiaran Radio Melalui Media Terestrial pada Pita Frekuensi Radio *Very High Frequency Band* II dengan Menggunakan Standar Teknologi Analog Berbasis *Frequency Modulation* telah dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pada KM 570/2025 ini telah dilakukan penyesuaian pada wilayah layanan dan *channel allotment* FM yang semula tercantum dalam lampiran KM 246/2024 dengan dasar penyesuaian mengacu pada:

1. Penyesuaian jumlah kanal yang disediakan (*reserve*) untuk LPP RRI berdasarkan ketentuan pada Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2. Analisis teknis terhadap usulan UPT pada wilayah layanan tertentu;
3. Penyesuaian wilayah layanan (perubahan titik pusat, kelas siaran, nama wilayah layanan dan jumlah kanal);
4. Penambahan wilayah layanan baru;
5. Penghapusan wilayah layanan akibat penggabungan wilayah layanan yang saling beririsan namun tidak mengubah cakupan wilayah administrasi.

Pasca penetapan KM 570/2025 ini terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan sebagai tindak lanjut dari penyesuaian kanal frekuensi radio dan/atau wilayah layanan diantaranya yaitu:

1. Penyesuaian ISR paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Keputusan Menteri ini, untuk itu mohon bantuan Direktorat Layanan Infrastruktur Digital untuk dapat menindaklanjutinya;
2. Penyesuaian IPP yang memerlukan bantuan Direktorat Layanan Ekosistem Digital;
3. Penyesuaian teknis di lapangan oleh beberapa LPS yang terkait dalam waktu 4 (empat) bulan sejak disesuaikannya ISR; dan
4. Penyesiaian teknis di lapangan oleh beberapa LPP yang terkait dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak disesuaikannya ISR.

Adapun KM 570/2025 ini dapat dijadikan referensi oleh Direktorat Jenderal Ekosistem Digital dalam melaksanakan mekanisme penyelenggaraan proses peluang usaha penyelenggaraan radio siaran FM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. KM 570/2025 telah tersedia pada JDIH Komdigi dan dapat diunduh pada tautan: https://s.komdigi.go.id/KM570_2025.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Adis Alifiawan

Tembusan:
1. Dirjen Infrastruktur Digital;
2. Dirjen Ekosistem Digital;
3. Sesditjen Infrastruktur Digital.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).